BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi yang diterapkan suatu negara biasanya didasari oleh faktor-faktor tertentu seperti agama, ideologi, budaya, letak geografis dan modal dan sebagainya. Sedangkan di negara yang mempunyai latar belakang dan kondisi yang berbeda, seperti di negara-negara islam, kegiatan perekonomiannya dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam tentang tata cara bermuamalah (melakukan kegiatan berekonomi). Hal tersebut berlanjut pada praktek-praktek ekonomi modern yang dilakukan dalam kegiatan perbankan.

Berdirinya perbankan yang mempraktekkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan salah satu bentuk keinginan mengaplikasikan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, disadari atau tidak agama Islam mempunyai penataan kehidupan yang universal.

Perbankan syariah lahir sebagai alternative system perbankan guna memenuhi harapan yang menginginkan system keuangan syariah. Sebagai alternative system bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan system bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabla kegiatan usaha menghasilkan keuntungan di bagi diantara kedua pihak, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, maka kerugian ditanggung bersama.sistem bagi hasil

menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (di zhalimi). System bagi hasil dapat berbentuk Musyarakah dan Mudharabah dengan berbagai variasinya.

Sitem bagi hasil tersebut sangat berlawanan dengan sistem bunga, karena berasumsi bahwa dalam setiap usaha selalu mempunyai resiko yang sama baik untung maupun rugi, sedangkan dalam system bunga kerugian ditanggung oleh satu ihak sedangkan pihak lain tetap mendapatkan keuntungan pada saat bersamaan. Teori bagi hasil dalam ekonomi Islam selalu dilawankan dengan teori bunga dalam ekonomi konvensional.

Dalam perekonomian konvensional, system riba, *fiat money*, *commodity money*, *fractional reserve System* dalam perbankan, dan pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya uang di sector moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sector usaha untuk tujuan produktif sebagian lari ke sector moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sector usaha. Penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan akan terhambat. (Ascarya, 2007: 27)

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam atau yang dikenal bank syari'ah mempunyai fungsi yang sama dengan bank konvensional, namun dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Perbedaan yang mendasar dari bank syari'ah adalah penerapan prinsip

profit and loss sharing atau prinsip bagi hasil dan melarang penetapan tingkat bunga tertentu dalam operasional usahanya.

Prinsip-prinsip bagi hasil didasarkan pada modal yang ditanam pada Musyarakah atau pun perpaduan antara modal dan skill di lain pihak pada Mudharabah. Pada saat ini Musyarakah dan Mudharabah menjadi produk lembaga keuangan Islam dengan modivkasi yang terletak pada perhitungan rugi-laba dan penggunaan jaminan pada pihak nasabah. Kedua produk ideal tersebut kurang dapat di terima di masarakat dan menempati prosentase yang paling rendah di banding produk lainnya. Kondisi ini di karenakan oleh dua factor yaitu masyarakat dan lembaga keuangan Islam itu sendiri. Secara kelembagaan perbankan Islam masih sangat memberatkan nasabah dengan menekan beberapa mekanisme perbankan yang hampir tidak dapat di pahami oleh nasabah. Sebaliknya, mayoritas nasabah belum sepenuhnya dapat menjalankan amanat dalam penggunaan uang, demikian juga dengan tingkat pemahaman dan kesadaran yang rendah dalam pengelolaan secara professional, sehingga factor kepercayaan yang harus di emban baik oleh lembaga keuangan maupun perbankan menjadi unsur ketidakpercayaan dan saling mencurigai.

Factor lain yang signifikan perlu diperhatikan adalah tingkat persepsi yang berbeda antara lembaga perbankan dan nasabah pada persoalan *resiko-return* dan tingkat keunungan sehingga kedua produk tersebut tidak tepat sasaran. Di satu pihak perbankan menginginkan investasi yang di tanam mendapatkan tingkat keuntungan yang tinggi tetapi dengan tingkat resiko yang rendah. Sebaliknya

pihak nasabah ingin memberikan bagian yang kecil terhadap lembaga keuangan tanpa menyadari bahwa bidang usaha tersebut merupakan resiko yang tinggi. Dalam pasar yang normal maka usaha yang mendapatkan tingkat keuntungan tinggi akan mempunyai tingkat resiko yang tinggi. Produk Murabahah (akad jual beli dengan mengambil margin keuntungan sesuai kesepakatan) merupakan produk yang diminati baik oleh nasabah maupun lembaga keuangan Islam itu sendiri. Pilihan terhadap produk tersebut karena seluruh penghitungan secara *fix* telah ditetapkan pada awal kontrak. (Syafiq M. Hanafi, 2007 :64)

Begitu pun persoalan utama yang dihadapi Bank Jabar Banten cabang Syari'ah Cirebon,yaitu belum dapat menyalurkan pembiayaan musyarakah secara optimal. Kebijakan moneter yang tetap, yaitu dengan masih tingginya tingkat suku bunga Bank Indonesia Rate yang membuat semakin ketatnya persaingan perbankan dalam menghimpun dana, khususnya dengan bank konvensional membuat sikap bank yang sangat berhati-hati dalam aspek permodalan atau penyaluran pembiayaan. Selain itu kondisi ekonomi yang kurang kondusif mengakibatkan peningkatan resiko pembiayaan, dan dikhawatirkan akan terjadinya resiko kredit macet yang cukup besar. Alasan lain mengapa bank syari'ah belum maksimal dalam dalam menyalurkan pembiayaan adalah karena kurangnya kualitas SDM, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang bank syari'ah dan lain-lain.

Selain itu, pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap nature operasi perbankan syari'ah, sehingga ketertarikan masyarakat terhadap perbankan

syari'ah masih terbatas tingkat awareness (kesadaran). Masyarakat masih banyak yang belum mengenal produk-produk bank syari'ah, bahkan ada yang menganggap bahwa bank syari'ah sama dengan bank konvensional. Faktor bahasa yang digunakanpun mempengaruhi pemahaman masyarakat, sehingga masyarakat non-muslim enggan bertransaksi dengan bank syari'ah. Apabila masalah yang menghambat penyaluran pembiayaan tersebut bisa diatasi, maka perbankan syari'ah dapat mengoptimalkan penyaluran pembiayaan terutama pembiayaan musyarakah.

Bank Syari'ah banyak menyalurkan dananya pada sektor usaha, salah satunya dalam pembiayaan musyarakah yang target utamanya adalah pengusaha yang memiliki prospek usaha yang bagus namun mengalami hambatan dalam permodalan untuk meningkatkan usahanya tersebut. Dengan adanya produk pembiayaan musyarakah diharapkan banyak usaha mikro yang berkembang dari suntikan dana yang diberikan oleh Bank Syari'ah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis memilih judul: ***MEKANISME PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH*** (studi kasus di Bank Jabar cabang Syari'ah Cirebon).

B. Rumusan Masalah

1. wilayah

   Wilayah kajian dalam proposal ini adalah Akuntansi lembaga keuangan syari'ah, khususnya tentang mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan Musyarakah terhadap peningkatan usaha nasabah.

2. Pembatasan Masalah

   Penulis membatasi permasalahan ini dengan menitikberatkan pada mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah dan peningkatan usaha nasabah.

3. Pertanyaan Penelitian.

   a. Bagaimana gambaran mekanisme perhitungan bagi hasil Pembiyaan Musyarakah pada Bank Jabar cabang Syari'ah cirebon?

   b. Bagaimana gambaran peningkatan usaha nasabah pada Bank Jabar cabang Syari'ah Cirebon?

   c. Berapa besar pengaruh perhitungan bagi hasil Pembiayaan Musyarakah terhadap peningkatan usaha nasabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gambaran mekanisme perhitungan bagi hasil Pembiayaan Musyarakah
2. Untuk memperoleh gambaran peningkatan usaha nasabah
3. Untuk mengetahui pengaruh perhitungan bagi hasil pembiayaan Musyarakah terhadap peningkatanusaha nasabah

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bergunabagi pengembangan kajian ilmu pendidikan Islam, khususnya bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang mekanisme perhitungan pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya terhadap peningkatan usaha nasabah di Bank Jabar cabang Syari'ah Cirebon.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang produk perbankan syari'ah yang saat ini cukup banyak diminati masyarakat
3. Kegunaan Akademik, sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi dan Perbankan Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

Musyarokah merupakan salah satu bentuk pembagian pada bank syariah untuk mengangkat system bebas bunga, dimana bank dan penusaha (nasabah) melakukan akad kerjasama untuk melakukan suatu kegiatan produktif yang dilaksanakan oleh nasabah dengan memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud atas prinsip keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (profit and less sharing) bila bisnis ini mendapat keuntungan mereka berbagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Akan tetapi, bila bisnis

tersebut mendapat kerugian, tiap pihak menanggung kerugian bukanberdasarka dengan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau good will), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang (Heri Sudarsono,2004:68).

Kemitraan bisnis musyarakah, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung oprasi perbankan syariah, namun pada prakteknya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank islam di seluruh dunia, kecuali sudan dan iran. Ada 5 hal yang memnyebabkan pembiayaan bagi hasil ini tidak menarik bagi bank islam, yaitu:

1. sumber dana bank islam yangsebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.
2. pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan system bagi hasi. Bagi mereka, lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya. Pada umumnya, yang banyak meminta pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang tingkat keuntungannya rendah.

3. pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil. Mayoritas yang memilih model bagi hasil ini adalhmereka yangberbisnis dengan resiko tinggitermasuk misalnya mereka yang baru terjun ke dunia bisnis.
4. untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akn terdorong untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimistis. Hal ini akan menyulitkan bank di kemudian hari.
5. banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bankjuga kecil, padahal pembukuan yang sebenarnya pengusaha membukukan keuntungan besar.

Pembiayaan yang sangat diminati masyarakat adalah produk Pembiayaan Murabahah, hal ini dikarenakan kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya pada awal kontrak. Adapun Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah kurang begitu diminati karena mekanisme tersebut tidak dapat memprediksi keuntungan dan kerugian yang pasti. ketidak pastian dalam usaha terkadang disebabkan oleh hal-hal di luar usaha itu sendiri seperti inflasi, sentiment pasar maupun konstalasi politik. (Syafiq M. Hanafi, 2007:65)

Musyarakah dianggap sebagai bentuk kerjasama paling ideal dalam perekonomian Islam namun sangat disayangkan produk ini kurang mendapatkan

respond an hanya menempati prosentase yang kecil dibandingkan dengan produk-produk lainnya.

Konsep Musyarakah dalam perbankan memiliki hambatan diantaranya

a. Dari segi moral, bahwa standar moral umat Islam masih rendah terutama kepercayaan dalam mengelola dan menggunakan dana yang diperolah melalui pembiayaan Musyarakah. Mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan Musyarakah hanya diperuntukkan bagi nasabah yang sudah dikenal kredibilitasnya dengan managerial perusahaan yang baik, usaha yang menguntungkan dan jangka waktu yang sangat pendek.
b. Mekanisme pembiayaan Musyarakah tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kontemporer yang berkaitan dengan level kredit dan peminjaman dana ke pemerintah serta ketidaktersediaaan mekanisme ini untuk kebutuhan konsumtif
c. Sistem pembiayaan Musyarakah membutuhkan perkembangan perusahaan nasabah secara mendetail dengan meminta beberapa bentuk laporan yang tidak dipahami nasabah.
d. Biaya pengelolaan pembiayaan Musyarakah sangat tinggi bagi perbankan Islam karena harus mendatangkan ahli yang harus di sewa oleh lembaga keuangan.

Penetapan system musyarakah merupakan upaya yang konkrit untuk mewujudkan lembaga keuangan Islam sambil tetap melakukan perbaikan-perbaikan dan meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Dengan adanya

pembiayaan musyarakah yang merupakan salah satu pembiayaan yang dalam perhitungannya menggunakan menggunakan pola bagi hasil sehingga keuntungan ditentukan berdasarkan pendapatan aktual dari usaha yang dibiayai diharapkan dapat membantu dalam memberikan kontribusi dana kepada para pengusaha yang mempunyai prospek bisnis yang menjanjikan akan tetapi kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya. Namun demikian nasabah tidak merasa terbebani karena tidak harus membayar bunga tetap pada tiap bulannya kepada pihak bank, karena sistem perhitungan musyarakah menggunakan bagi hasil dari usaha bersama tersebut. Sedangkan dalam bank konvensional, nasabah harus mengembalikan uang pada tiap bulannya tanpa melihat keadaan usaha nasabah, apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Selain menimbulkan ketidak adilan sistem seperti ini juga mengakibatkan hubungan yang timpang antara sektor usaha dan sektor keuangan.

F. Hipotesis Penelitian

Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini mengambil hipotesis bahwa "*Mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan usaha nasabah di Bank Jabar Cabang Syari'ah Cirebon*"

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Kemudian agar pembahasan tentang mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya terhadap peningkatan usaha nasabah lebih mengena, maka secara deskriptif akan dibicarakan mengenai kajian teoritis dan mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah. Pembahasan ini akan dijelaskan pada BAB II yaitu Tinjauan Teoritis.

Pada BAB III akan dijelaskan mengenai Kondisi Objektif Bank Jabar Syari'ah cabang Cirebon, Sejarah Bank Jabar cabang Syari'ah Cirebon, Letak Geografis, Keadaan (para nasabah dan pihak manajemen), Sarana dan Prasarana yang ada.

Berikutnya dalam BAB IV dilakukan pembahasan penelitian, yaitu menjelaskan mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya terhadap peningkatan usaha nasabah, setelah itu akan dibicarakan kesimpulan akhir dan penutup pembahasan dalam BAB V.